



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008 Nomor 07) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkalis dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bengkalis atau badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Bengkalis.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/marketing.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
17. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
18. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
27. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Termasuk dalam objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;

- c. Kafetaria;
- d. Kantin;
- e. Warung;
- f. Depot;
- g. Bar;
- h. Pujasera/food court;
- i. Toko roti/bakery;
- j. Jasa boga/katering; dan
- k. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

(5) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau *bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu restoran.
- (2) Penghitungan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara:

- Nasi putih	=	4	@	Rp 3.000,00	=	Rp	12.000,00
- Sate ayam	=	3 porsi	@	Rp 20.000,00	=	Rp	60.000,00
- Sop Kambing	=	1 porsi	@	Rp 25.000,00	=	Rp	25.000,00
- Lalapan	=	1 porsi	@	Rp 7.500,00	=	Rp	7.000,00
- Lemon tea	=	4 gelas	@	Rp 1.500,00	=	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
						Rp	110.000,00

- Potongan harga/diskon 5%	Rp	5.500,00
- Jumlah setelah potongan harga/diskon	Rp	104.500,00
- Pajak Restoran 10%	= Rp	<u>10.450,00</u>
- Jumlah yang harus dibayar	= Rp	114.950,00

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - (1) Rekomendasi Camat setempat;
 - (2) Fotocopy Surat Izin Usaha; (apabila ada)
 - (3) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; dan
 - (4) Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dan disertai foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa.

Pasal 9

Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :

- a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak;
- b. Surat Penunjukan sebagai Wajib pungut; dan
- c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

BAB V

PELAPORAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Restoran melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- (2) SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penyetoran Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Pokok Pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan.
- (3) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (4) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Restoran atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD ke kas Daerah.

BAB VI MEDIA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Jumlah pembayaran, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Bill, kwitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*printed running number*).
- (3) Bentuk dan format kwitansi pembayaran atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis fasilitas yang digunakan, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

BAB VII PEMBUKUAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap omzet usaha Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak di tuangkan didalam Berita Acara hasil Pemeriksaan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi Wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan administrasi dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Restoran,
- b. Pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Restoran, termasuk fasilitas Restoran.
 - b. Izin usaha Restoran
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin ;
 - b. Operasional dari fasilitas penginapan ;
 - c. Pembukuan, bill dan tarif Restoran ; dan

- d. Kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 18

Penertiban usaha Restoran dilakukan terhadap :

- a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
- b. habis masa berlaku izin;
- c. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha;
- d. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
- e. Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- f. Wajib Pajak melakukan pungutan pajak tetapi tidak melakukan penyetoran baik seluruh atau sebagian ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau Pembantu Bendahara Penerimaan di Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Penertiban terhadap usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan penutupan usaha.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Restoran, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat teguran (I, II, III) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Restoran dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke kas Daerah seluruhnya dan / atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- (5) Penyegelan disiapkan atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang terkait.

Pasal 20

Usaha Restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk:

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 21

- (1) Apabila penyelenggara usaha Restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka usaha Restoran akan disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyitaan usaha Restoran di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyitaan usaha Restoran harus berdasarkan Surat Perintah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan di atur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 APRIL 2012.
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 12 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 19